

## **BAB IV**

### **PENDAPAT HUKUM**

#### **A. Nasabah asuransi Allianz yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat berupa rekam medis dapat diterapkan Pasal 263 KUHP**

Pemalsuan surat berupa dokumen merupakan perbuatan praktik tindak pidana yang masuk dalam pelanggaran Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan diancam pidana penjara 6 tahun

Jika dalam tahap penyelidikan dan penyidikan nanti ada indikasi penipuan maka nasabah yang memalsukan surat berupa dokumen klaim asuransi Allianz tersebut dapat juga dikenakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan diancam pidana penjara 4 tahun.

Menurut pendapat penulis dalam kasus nasabah asuransi Allianz ini, seperti tertuang dalam BAB III khususnya penjelasan mengenai pengecualian produk *cash plan (flexy care)*, dimana penulis memberikan definisi dari hal tersebut berikut dengan ilustrasi cara kerja asuransi kesehatan. Penulis melihat disini ada perdebatan mengenai keabsahan, baik itu keabsahan mengenai santunannya maupun efek dominonya mengenai dokumen yg diminta oleh pihak asuransi Allianz, apakah itu berupa dokumen rekam medis maupun dokumen pendukung lainnya seperti KTP dan sebagainya

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

#### Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 1 Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
- 2 Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan,
  1. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

#### **B. Upaya yang dapat dilakukan oleh Direktur Utama asuransi Allianz agar supaya nasabah asuransi tidak melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen.**

Langkah-langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh Direktur Utama (*CEO*) Allianz agar nasabah asuransi Allianz yang melakukan praktik tindak pidana pemalsuan dokumen untuk tidak lagi melakukan tindak pidana tersebut yaitu dimulai dengan memperbaiki peraturan teknisnya yang berlaku di perusahaan asuransi Allianz itu sendiri.

Memberikan sosialisasi secara *konsisten* dan *persisten* tentang peraturan teknis yang telah diperbaiki tersebut, dengan harapan agar setiap nasabah asuransi Allianz tersebut memahami dan mengerti serta melaksanakan peraturan teknis yang telah diperbaiki tersebut dan tidak mengulangi lagi praktik tindak pidana pemalsuan dokumen ataupun tindak pidana lainnya yang melanggar peraturan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian akan dilakukan langkah-langkah *preventif* dan bukan lagi langkah-langkah *curatif*, yang berarti mencegah tindak pidana itu terjadi akan jauh lebih baik daripada setelah tindak pidana itu terjadi.

Pasal 14 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/PERMEN/PER/III/2008 Tahun 2008 tentang rekam medis, menyebutkan bahwa “Pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, **pemalsuan, dan/atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis**”.

Jelas terlihat dalam Pasal 14 tersebut di atas bahwa pimpinan sarana pelayanan kesehatan harus menjaga kredibilitas pribadi sang pimpinan sendiri tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi nama baik institusi sarana pelayanan kesehatan di sisi lain, karena jika terjadi kelalaian, maka ancaman hukuman pidana penjara pun menjadi taruhannya bagi pimpinan tersebut dan pencabutan izin sarana pelayanan kesehatan itu secara lebih luas.